



PUTUSAN

NOMOR : 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ITHA LA THO,SKM.M.sc;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 6 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanah Lapang Kecil RT.002/RW 02 Kel Wainitu,Kota Ambon
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S-2 (Magister Sains)

-----Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
2. Penahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Nopember 2012;ipikor
4. Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 8 Januari 2013;
6. Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;
7. Diperpanjang (Tahap I) Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d tanggal 8 April 2013;
8. Diperpanjang (Tahap II) Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 9 April 2013 s/d tanggal 8 Mei 2013;
-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu Hasan Slamet, SH,MH dan Latif Latane, SH, Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum HASAN SLAMAT DAN REKAN, beralamat di Jln. Baru Masowoi (IAIN) RT 03/RW 17 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2012 Nomor : 22/APH-H.S/K/XII/2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Desember 2012, dengan Nomor : 448/2012;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 64/Pid.TIPIKOR/2013/PN.AB, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2013, No.REG PERK :PDM -20/Ambon/06/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia terdakwa ITHA LA THO, SKM. MSc selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Maluku
sesui dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor :

HK.00.06/I/II/3/0004/2011 tanggal 03 Januari 2011, bersama-
sama dengan HAMDAN TUNNY, S.Kep.,M.Kes (dilakukan
penuntutan secara

Terpisah) dan WISNOE WARDANI (DPO), pada waktu antara
bulan

Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau
setidak -

Tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun
2011,

bertempat di Politeknik Kesehatan Maluku di Jalan Laksdya
Leo

Wattimena, Negeri Lama-Ambon atau setidak - tidaknya pada
suatu

Tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Ambon, baik **sebagai orang yang melakukan,**

**Menyuruh melakukan,turut serta melakukan perbuatan
yaitu**

**Secara melawan Hukum melakukan perbuatan
memperkaya**

Diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang

**Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dari rangkaian

Perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Politeknik Kesehatan Maluku mendapatkan

Alokasi dana dari APBN yang teruang dalam DIPA Nomor :
1375/024-

12.2.01/29/2011 Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.

28.134.114.000,- (dua puluh delapan milyar seratus tiga puluh empat

Juta seratus empat belas ribu rupiah), dimana terdapat mata Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp.

3.777.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik

Kesehatan Maluku mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai

berikut :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :

- 1) Spesifikasi teknis barang dan jasa
- 2) Harga perkiraan sendiri (HPS);dan
- 3) Rancangan kontrak

b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;

c. Menandatangani Kontrak;



- d. Melaksanakan Kontra dengan penyedia barang/jasa
 - e. Mengedalikanpelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pa/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- Bahwa pada tahun 2011 terdapat kegiatan pemeliharaan gedung kampus / pendidikan Poltekes Maluku dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 420.500.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana kegiatan pemeliharaan tersebut tidak dianggarkan dalam DIPA Poltekes 2011, namun dana untuk kegiatan diatas perintah terdakwa selaku Direktur dan KPA diambil dari mata anggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, adapun Struktur Pelaksanaan Anggaran un 2011Poltekes Maluku Tahun 2011 yaitu :
1. Hamdan Tunny, S.Kep, Mkes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 2. Ita La Tho, SKM,M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 3. Fauzia Peluw selaku Bendahara Pengeluaran, dan
 4. Ety Y. Ristianti,SKM,MPH selaku Pejabat Penandatanganan SPM
- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan gedung kampus ini dibentuk panitia pemeliharaan berdasarkan SK Direktur Politeknik Kesehatan Maluku No. KR.02.01/1/0327/2011 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur sebagai berikut ; Ketua : Supriono Serang,

Akp.M.Kes

Sekretaris : La Dul Hadji, SE

Anggota Agustinus Wattimena

Irhamdi Ahmad

Agnes Batmomolin, S.Kep,Ns M.Kes

- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan pemeliharaan gedung tersebut tidak pernah dibentuk panitia lelang dan bahkan tidak pernah dilakukan lelang akan tetapi dibuatkan dokumen lelang seolah-olah kegiatan lelang telah dilakukan dan dokumen lelang tersebut ditandatangani oleh panitia pemeliharaan seolah-olah sebagai panitia lelang atas perintah terdakwa selaku PPK serta Hamdan Tunny, S.Kep. M.Kes selaku Direktur sekaligus KPA dan berdasarkan dokumen lelang itu CV. Adiyasa Pratama dan Direktornya Wisnoe Wardhani (DPO) ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung kampus Politeknik Kesehatan Maluku.

- Bahwa CV. Adiyasa Pratama melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung tanpa adanya kontrak melainkan atas perintah lisan dari terdakwa dan Hamdan Tunny, S.Kep, M.Kes, kemudian dokumen-dokumen terkait pelelangan dan kontrak baru dibuat setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atas perintah terdakwa Ita La Tho, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta Hamdan Tunny, S.Kep, M.Kes selaku Direktur sekaligus KPA serta dokumen pelelangan dan kontrak tersebut dibuat sendiri oleh rekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu CV. Adiyasa Pratama, yaitu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PL.01.02/1-2/0617A/2011 tanggal 26 Pebruari 2011 yang tidak ditandatangani oleh panitia lelang melainkan oleh panitia pemeliharaan gedung, selanjutnya setelah pekerjaan pemeliharaan tersebut selesai dilaksanakan, diketahui RAB dan Volume pekerjaan yang tertuang didalam kontrak tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dilapangan dan bahkan ada pekerjaan yang tidak pernah dilaksanakan/ fiktif.

- Bahwa seluruh dana kegiatan pemeliharaan gedung tersebut telah dicairkan secara bertahap yaitu :

- Termin I (95%) Nomor : 01/BA-PEMB/FISIK/CV-AP/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 351500S/061/117 tanggal 15 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 355.895.909,-.
- Termin II (5%) Nomor : 02/BA-PEMB/FISIK/CV-AP/VI/20112011 tanggal 24 Juni 2011 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 366312S/061/117 tanggal 01 Agustus 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00154 tanggal 28 Juli 2011 senilai Rp. 18.731.363,-.

dan pencairan dana pekerjaan ini dilakukan tanpa adanya laporan kemajuan pekerjaan fisik dari konsultan pengawas melainkan hanya didasarkan pada surat permohonan pembayaran oleh rekanan dan berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) beserta dengan Hamdan Tunny, S.Kep, M.Kes selaku Direktur sekaligus KPA.

- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan gedung tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Dinas PU Kota Ambon, dimana dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dilaporkan adanya selisih antara Volume pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan volume pekerjaan di lapangan sebesar Rp. 249.850.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Nomor : 600/422/PU tanggal 06 Oktober 2012 perihal Laporan Pemeriksaan Fisik dan RAB Kontrak, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK				VOLUME VERIFIKASI		
		SAT	VOL	HRG SAT (Rp.)	JUMLAH HRG (Rp.)	VOL	HRG SAT (Rp.)	JUMLAH HRG (Rp.)
A	Rehabilitasi Gedung Direktorat							
I	Pekerjaan Persiapan							
1	Pembersihan Lokal	Ls	1	2.312.000,00	2.312.000,00	1	2.312.000,00	2.312.000,00
2	Direksi Kit & Gedung Materai	Ls	1	3.250.000,00	3.250.000,00	1	3.250.000,00	3.250.000,00
3	Pekerjaan Pembongkaran	Ls	1	18.000.000,00	18.000.000,00	1	18.000.000,00	18.000.000,00
4	Pemasangan Stelling Bambu	Ls	1	6.000.000,00	6.000.000,00	1	6.000.000,00	6.000.000,00
					29.562.000,00			29.562.000,00
II	Pekerjaan Pondasi & Pasangan							
1	Pekerjaan Pondasi Batu Kali	M3	0.72	828.269,65	596.354,15	-	828.269,65	-
2	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata	M2	232.5	175.140,33	40.720.126,73	89.24	175.140,33	15.629.523,05
3	Pekerjaan Plesteran Dinding	M2	697.5	42.019,76	29.308.782,60	178.48	42.019,76	7.499.868,76
4	Pekerjaan Acian Dinding	M2	697.5	20.404,68	14.232.264,30	178.48	20.404,68	3.641.827,29
					84.857.527,77			26.771.037,10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II									
I	Pekerjaan Beton								
1	Stoof 20/25	M3	1.95	4.018.933,5 5	7.836.920,4 2	-	4.018.933, 55	-	
2	Ring Balok 15/15	M3	8.03	4.018.933,5 5	32.272.036, 46	-	4.018.933, 55	-	
3	Kolom 15/20	M3	1.62	4.018.933,5 5	6.510.672,3 5	-	4.018.933, 55	-	
4	Plat Atap 8 cm	M3	1.62	4.018.933,5 5	6.510.672,3 5	-	4.018.933, 55	-	
					53.130.301, 53				0
I	Pekerjaan Kayu & Plafond								
1	Rangka Plafond Kyu Kls II	M2	75	70.820,07	5.311.505,2 2	25.2 8	70.820,07	1.790.331,3 7	
2	Plafon Gypsum	M2	75	42.105,70	3.157.927,5 0	25.2 8	42.105,70	1.064.432,1 0	
3	Lis Plafond Gypsum	M	73	26.000,00	1.898.000,0 0	21.2	26.000,00	551.200,00	
4	Pengantian Plafon Tripleks yang Rusak	M2	34.56	37.917,14	1.310.416,3 6	17.8 6	37.917,14	677.200,12	
5	Pemasangan Kaca Mati 5 mm	M2	1.4	161.609,71	226.253,59	0.56	161.609,7 1	90.501,44	
6	Rangka Dinding Partisi Kayu kelas II	M2	15	99.948,23	1.499.223,4 5	5.6	99.948,23	559.710,09	
7	Dinding Partisi Double Teakwood	M2	15	191.281,63	2.869.224,4 5	45.9 2	191.281,6 3	8.783.652,4 5	
					16.272.550, 60			13.517.027, 56	
V	Pekerjaan Keramik								
1	Pasangan Keramik Lantai 20 x 20 cm	M2	2.25	121.975,17	274.444,13	3.88	121.975,1 7	473.263,66	
2	Pasangan Keramik Dinding 20 x 25 cm	M2	11.25	127.257,15	1.431.642,9 4	8.8	127.257,1 5	1.119.862,9 2	
3	Pasangan Keramik Dinding 20 x 20 cm	M2	3	127.257,15	381.771,45	-	127.257,1 5	-	
4	Pasangan Keramik Lantai 30 x 30 cm	M2	45	123.860,51	5.573.722,9 5	-	123.860,5 1	-	
					7.661.551,4 7			1.593.126,5 8	
V	Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat Dinding Metrolite	M2	1.085.7 0	18.822,44	20.435.523, 11	1.085. 7	18.822,44	20.435.523, 11	
2	Cat Plafond Metrolite	M2	242	18.822,44	4.555.030,4 8	242.0 0	18.822,44	4.555.030,4 8	
3	Cat Kusen Pintu & Jendela dg Avian	M2	70.25	39.773,25	2.794.070,8 1	70.2 5	39.773,25	2.794.070,8 1	
4	Cat Daun Pintu & jendela dg Avian	M2	140.5	39.773,25	5.588.141,6 3	140.5 0	39.773,25	5.588.141,6 3	
5	Politur Dinding Partisi teakwood	M2	30	39.773,25	1.193.197,5 0	45.9 2	39.773,25	1.826.387,6 4	
					34.565.963, 53			35.199.153, 67	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	Pekerjaan Kunci & Penggantungan							
1	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1	46.520,71	46.520,71	9	46.520,71	418.686,39
2	Pasangan Engsel Jendela	Psg	4	29.849,61	119.398,44	6	29.849,61	179.097,66
3	Pasangan Kunci Tanam	Bh	10	247.060,20	2.470.602,00	3	247.060,20	741.180,60
					2.636.521,15			1.338.964,65
V	Pekerjaan Listrik							
1	Titik Lampu	Bh	13	154.027,50	2.002.357,50	6	154.027,50	924.165,00
2	Down Light 20 Watt	Bh	5	142.053,00	710.265,00	5	142.053,00	710.265,00
3	lampu Hias Bundar 32 Watt	Bh	1	550.000,00	550.000,00	1	550.000,00	550.000,00
4	Lampu Tornado 20 Watt	Bh	7	71.000,00	497.000,00	-	71.000,00	-
5	Stop Kontak	Bh	5	40.353,00	201.765,00	1	40.353,00	40.353,00
6	MCB AC	Bh	3	155.000,00	465.000,00	3	155.000,00	465.000,00
7	MCB 3 Phase	Bh	2	1.500.000,00	3.000.000,00	2	1.500.000,00	3.000.000,00
8	Pemindahan Panel	Bh	2	1.600.000,00	3.200.000,00	2	1.600.000,00	3.200.000,00
					10.626.387,50			8.889.783,00
I	Pekerjaan Sanitasi							
1	Titik Air	Bh	1	212.000,00	212.000,00	1	212.000,00	212.000,00
2	Pasang Kran	Bh	1	90.371,15	90.371,15	1	90.371,15	90.371,15
3	Pasang Flor Drain	Bh	1	92.463,65	92.463,65	1	92.463,65	92.463,65
					394.834,80			394.834,80
X	Pekerjaan Lain-Lain							
1	Pasangan Karpet Lantai	M2	25	180.000,00	4.500.000,00	25,28	180.000,00	4.500.000,00
2	Pmbuatan Rak & Lemari	Ls	2	9.750.000,00	19.500.000,00	-	9.750.000,00	-
					24.000.000,00			4.500.000,00
B	Rehab gedung Kuliah							
I	Pekerjaan Kayu & Plafond	M2						
1	Rangka Dinding Partisi Kayu Kls II	M2	59	99.948,23	5.896.945,57	-	99.948,23	-
2	Dinding Partisi Double Tripleks	M3	59	191.281,63	11.285.616,17	-	191.281,63	-
3	Pemasangan Kusen pintu	M2	0,08	7.754.083,00	620.326,64	-	7.754.083,00	-
4	Pemasangan Pintu	M2	7,56	477.901,00	3.612.931,50	-	477.901,00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panel				6		0	
5	Rangka Plafond Kayu Kls II	M2	-	-	-	26.18	70.820,07	1.854.069,43
6	Penggantian Plafon Tripleks	M2	-	-	-	26.18	37.917,14	992.670,73
								21.415.819,94
								2.846.740,16
II	Pekerjaan Pengecatan							
1	Cat Dinding Partisi	M2	59	18.822,44	1.110.523,96	-	18.822,44	-
2	Cat Kusen & Pintu dg Avian	M2	10.34	39.773,26	411.255,51	-	39.773,26	-
3	Cat Plafon Metrolite	M2	-	-	-	26.18	18.822,44	492.771,48
								1.521.779,47
								492.771,48
II	Pekerjaan Kunci & I Penggantung							
1	Pasangan Engsel Pintu	Psg	12	46.520,71	558.248,52	-	46.520,71	-
2	pasangan Kunci Tanam	Bh	2	247.060,20	494.120,40	-	247.060,20	-
								1.052.368,92
I	V Pekerjaan Listrik							
1	Penggantian MCB 3 Phase	Bh	3	1.500.000,00	4.500.000,00	3	1.500.000,00	4.500.000,00
2	Penggantian MCB 3 Set	Set	3	1.300.000,00	3.900.000,00	3	1.300.000,00	3.900.000,00
3	Pemasangan Panel	Unit	1	2.700.000,00	2.700.000,00	1	2.700.000,00	2.700.000,00
4	Perbaikan Jalur Kabel Komputer	LS	1	21.000.000,00	21.000.000,00	1	21.000.000,00	21.000.000,00
								32.100.000,00
V	Pekerjaan Keramik							
1	Pasangan Keramik Lantai 30 x 30 cm	M2	-	-	-	99.27	123.860,51	12.295.632,83
								12.295.632,83
C	Rehab Gedung Perpustakaan							
I	Pekerjaan Teralis							
1	Pasangan Teralis Jendela	M2	84.43	800.000,00	67.544.000,00	-	-	-
2	Pasangan Teralis Baven	M2	41.39	800.000,00	33.112.000,00	-	-	-
								100.656.000,00
								0
A	JUMLAH TOTAL BIAYA FISIK				420.453.636,68			169.551.471,82
B	DIBULATKAN				420.453.000,00			169.551.000,00



C	SELISIH PERHITUNGAN VOLUME KONTRAK DAN HASIL VERIFIKASI	250.902.000, 00
---	---	--------------------

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas bersama-sama dengan saudara HAMDAN TUNNY, S.Kep, M.Kes (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan WISNOE WARDHANI (DPO) telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan atau orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 250.902.000,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus dua ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa la terdakwa ITHA LA THO, SKM. Msc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Maluku sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.06/I/II/3/00041/2011 tanggal 03 Januari 2011, bersama-sama dengan HAMDAN TUNNY, S.Kep.,M.Kes (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan WISNOE WARDHANI (DPO), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Politeknik Kesehatan Maluku di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama- Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, baik **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Politeknik Kesehatan Maluku mendapatkan alokasi dana dari APBN yang teruang dalam DIPA Nomor : 1375/024-12.2.01/29/2011 Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 28.134.114.000,- (dua puluh delapan milyar seratus tiga puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah), dimana terdapat mata anggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 3.777.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Maluku mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa
 - 2) Harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan kontrak



- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen.

- Bahwa pada tahun 2011 terdapat kegiatan pemeliharaan gedung kampus / pendidikan Poltekes Maluku dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 420.500.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana kegiatan pemeliharaan tersebut tidak dianggarkan dalam DIPA Poltekes 2011, namun dana untuk kegiatan ini atas perintah terdakwa selaku Direktur dan KPA diambil dari mata anggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, adapun Struktur Pelaksana Anggaran Poltekes Maluku Tahun 2011 yaitu :

1. Hamdan Tunny, S.Kep, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Ita La Tho, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Fauzia Peluw selaku Bendahara Pengeluaran, dan



4. Ety Y. Ristianti, SKM, MPH selaku Pejabat Penandatangan
SPM

- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan gedung kampus ini dibentuk panitia pemeliharaan berdasarkan SK Direktur Politeknik Kesehatan Maluku No. KR.02.01/1/0327/2011 dengan struktur sebagai berikut :

Ketua : Supriono Serang, Akp. M.Kes

Sekretaris : La Dul Hadji, SE

Anggota : Agustinus Wattimena

Irhamdi Ahmad

Agnes Batmomolin, S.Kep, Ns. M.Kes.

- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan pemeliharaan gedung tersebut tidak pernah dibentuk panitia lelang dan bahkan tidak pernah dilakukan lelang akan tetapi dibuatkan dokumen lelang seolah-olah kegiatan lelang telah dilakukan dan dokumen lelang tersebut ditandatangani oleh panitia pemeliharaan seolah-olah sebagai panitia lelang atas perintah terdakwa selaku PPK serta Hamdan Tunny, S.Kep. M.Kes selaku Direktur sekaligus KPA dan berdasarkan dokumen lelang itu CV. Adiyasa Pratama dengan Direktornya Wisnoe Wardhani (DPO) ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung kampus Politeknik Kesehatan Maluku.
- Bahwa CV. Adiyasa Pratama melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung tanpa adanya kontrak melainkan atas perintah lisan dari terdakwa dan Hamdan Tunny, S.Kep,



M.Kes, kemudian dokumen-dokumen terkait pelelangan dan kontrak baru dibuat setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atas perintah terdakwa Ita La Tho, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta Hamdan Tunny, S.Kep, M.Kes selaku Direktur sekaligus KPA serta dokumen pelelangan dan kontrak tersebut dibuat sendiri oleh rekanan yaitu CV. Adiyasa Pratama, yaitu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PL.01.02/1-2/0617A/2011 tanggal 26 Pebruari 2011 yang tidak ditandatangani oleh panitia lelang melainkan oleh panitia pemeliharaan gedung, selanjutnya setelah pekerjaan pemeliharaan tersebut selesai dilaksanakan, diketahui RAB dan Volume pekerjaan yang tertuang didalam kontrak tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dilapangan dan bahkan ada pekerjaan yang tidak pernah dilaksanakan/ fiktif.

- Bahwa seluruh dana kegiatan pemeliharaan gedung tersebut telah dicairkan secara bertahap yaitu :
 - Termin I (95%) Nomor : 01/BA-PEMB/FISIK/CV-AP/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 351500S/061/117 tanggal 15 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 355.895.909,-.
 - Termin II (5%) Nomor : 02/BA-PEMB/FISIK/CV-AP/VI/20112011 tanggal 24 Juni 2011 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 366312S/061/117 tanggal 01 Agustus 2011 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00154 tanggal 28 Juli 2011 senilai Rp. 18.731.363,-.

dan pencairan dana pekerjaan ini dilakukan tanpa adanya laporan kemajuan pekerjaan fisik dari konsultan pengawas melainkan hanya didasarkan pada surat permohonan pembayaran oleh rekanan dan berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta dengan Hamdan Tunny, S.Kep, M.Kes selaku Direktur sekaligus KPA.

- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan gedung tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Dinas PU Kota Ambon, dimana dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dilaporkan adanya selisih antara Volume pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan volume pekerjaan di lapangan sebesar Rp. 249.850.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Nomor : 600/422/PU tanggal 06 Oktober 2012 perihal Laporan Pemeriksaan Fisik dan RAB Kontrak, dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK				VOLUME VERIFIKASI		
		SAT	VOL	HRG SAT (Rp.)	JUMLAH HRG (Rp.)	VOL	HRG SAT (Rp.)	JUMLAH HRG (Rp.)
A	Rehabilitasi Gedung Direktorat							
I	Pekerjaan Persiapan							
1	Pembersihan Lokal	Ls	1	2.312.000,00	2.312.000,00	1	2.312.000,00	2.312.000,00
2	Direksi Kit & Gedung Materal	Ls	1	3.250.000,00	3.250.000,00	1	3.250.000,00	3.250.000,00
3	Pekerjaan Pembongkaran	Ls	1	18.000.000,00	18.000.000,00	1	18.000.000,00	18.000.000,00
4	Pemasangan Stelling Bambu	Ls	1	6.000.000,00	6.000.000,00	1	6.000.000,00	6.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					29.562.000,00			29.562.000,00
II	Pekerjaan Pondasi & Pasangan							
1	Pekerjaan Pondasi Batu Kali	M3	0.72	828.269,65	596.354,15	-	828.269,65	-
2	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata	M2	232.5	175.140,33	40.720.126,73	89.24	175.140,33	15.629.523,05
3	Pekerjaan Plesteran Dinding	M2	697.5	42.019,76	29.308.782,60	178.48	42.019,76	7.499.868,76
4	Pekerjaan Acian Dinding	M2	697.5	20.404,68	14.232.264,30	178.48	20.404,68	3.641.827,29
					84.857.527,77			26.771.037,10
II	Pekerjaan Beton							
1	Stoof 20/25	M3	1.95	4.018.933,55	7.836.920,42	-	4.018.933,55	-
2	Ring Balok 15/15	M3	8.03	4.018.933,55	32.272.036,46	-	4.018.933,55	-
3	Kolom 15/20	M3	1.62	4.018.933,55	6.510.672,35	-	4.018.933,55	-
4	Plat Atap 8 cm	M3	1.62	4.018.933,55	6.510.672,35	-	4.018.933,55	-
					53.130.301,53			0
I	Pekerjaan Kayu & Plafond							
1	Rangka Plafond Kyu Kls II	M2	75	70.820,07	5.311.505,22	25.28	70.820,07	1.790.331,37
2	Plafon Gypsum	M2	75	42.105,70	3.157.927,50	25.28	42.105,70	1.064.432,10
3	Lis Plafond Gypsum	M	73	26.000,00	1.898.000,00	21.2	26.000,00	551.200,00
4	Pengantian Plafon Tripleks yang Rusak	M2	34.56	37.917,14	1.310.416,36	17.86	37.917,14	677.200,12
5	Pemasangan Kaca Mati 5 mm	M2	1.4	161.609,71	226.253,59	0.56	161.609,71	90.501,44
6	Rangka Dinding Partisi Kayu kelas II	M2	15	99.948,23	1.499.223,45	5.6	99.948,23	559.710,09
7	Dinding Partisi Double Teakwood	M2	15	191.281,63	2.869.224,45	45.92	191.281,63	8.783.652,45
					16.272.550,60			13.517.027,56
V	Pekerjaan Keramik							
1	Pasangan Keramik Lantai 20 x 20 cm	M2	2.25	121.975,17	274.444,13	3.88	121.975,17	473.263,66
2	Pasangan Keramik Dinding 20 x 25 cm	M2	11.25	127.257,15	1.431.642,94	8.8	127.257,15	1.119.862,92
3	Pasangan Keramik Dinding 20 x 20 cm	M2	3	127.257,15	381.771,45	-	127.257,15	-
4	Pasangan Keramik Lantai 30 x 30 cm	M2	45	123.860,51	5.573.722,95	-	123.860,51	-
					7.661.551,47			1.593.126,58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	Pekerjaan							
I	Pengecatan							
1	Cat Dinding Metrolite	M2	1.085,7 0	18.822,44	20.435.523, 11	1.085, 7	18.822,44	20.435.523, 11
2	Cat Plafond Metrolite	M2	242	18.822,44	4.555.030,4 8	242,0 0	18.822,44	4.555.030,4 8
3	Cat Kusen Pintu & Jendela dg Avian	M2	70,25	39.773,25	2.794.070,8 1	70,2 5	39.773,25	2.794.070,8 1
4	Cat Daun Pintu & jendela dg Avian	M2	140,5	39.773,25	5.588.141,6 3	140,5 0	39.773,25	5.588.141,6 3
5	Politur Dinding Partisi teakwood	M2	30	39.773,25	1.193.197,5 0	45,9 2	39.773,25	1.826.387,6 4
					34.565.963, 53			35.199.153, 67
V	Pekerjaan Kunci & II Penggantung							
1	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1	46.520,71	46.520,71	9	46.520,71	418.686,39
2	Pasangan Engsel Jendela	Psg	4	29.849,61	119.398,44	6	29.849,61	179.097,66
3	Pasangan Kunci Tanam	Bh	10	247.060,20	2.470.602,0 0	3	247.060,2 0	741.180,60
					2.636.521,1 5			1.338.964,6 5
V	Pekerjaan Listrik							
1	Titik Lampu	Bh	13	154.027,50	2.002.357,5 0	6	154.027,5 0	924.165,00
2	Down Light 20 Watt	Bh	5	142.053,00	710.265,00	5	142.053,0 0	710.265,00
3	lampu Hias Bundar 32 Watt	Bh	1	550.000,00	550.000,00	1	550.000,0 0	550.000,00
4	Lampu Tornado 20 Watt	Bh	7	71.000,00	497.000,00	-	71.000,00	-
5	Stop Kontak	Bh	5	40.353,00	201.765,00	1	40.353,00	40.353,00
6	MCB AC	Bh	3	155.000,00	465.000,00	3	155.000,0 0	465.000,00
7	MCB 3 Phase	Bh	2	1.500.000,0 0	3.000.000,0 0	2	1.500.000, 00	3.000.000,0 0
8	Pemindahan Panel	Bh	2	1.600.000,0 0	3.200.000,0 0	2	1.600.000, 00	3.200.000,0 0
					10.626.387, 50			8.889.783,0 0
I	Pekerjaan Sanitasi							
1	Titik Air	Bh	1	212.000,00	212.000,00	1	212.000,0 0	212.000,00
2	Pasang Kran	Bh	1	90.371,15	90.371,15	1	90.371,15	90.371,15
3	Pasang Flor Drain	Bh	1	92.463,65	92.463,65	1	92.463,65	92.463,65
					394.834,80			394.834,80
X	Pekerjaan Lain-Lain							
1	Pasangan Karpet Lantai	M2	25	180.000,00	4.500.000,0 0	25,2 8	180.000,0 0	4.500.000,0 0
2	Pmbuatan Rak &	Ls	2	9.750.000,0	19.500.000,0	-	9.750.000,0	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Lemari			0	00		00		
					24.000.000,00				4.500.000,00
B	Rehab gedung Kuliah								
I	Pekerjaan Kayu & Plafond	M2							
1	Rangka Dinding Partisi Kayu Kls II	M2	59	99.948,23	5.896.945,57	-	99.948,23	-	-
2	Dinding Partisi Double Tripleks	M3	59	191.281,63	11.285.616,17	-	191.281,63	-	-
3	Pemasangan Kusen pintu	M2	0.08	7.754.083,00	620.326,64	-	7.754.083,00	-	-
4	Pemasangan Pintu Panel	M2	7.56	477.901,00	3.612.931,56	-	477.901,00	-	-
5	Rangka Plafond Kayu Kls II	M2	-	-	-	26.18	70.820,07	1.854.069,43	
6	Penggantian Plafon Tripleks	M2	-	-	-	26.18	37.917,14	992.670,73	
					21.415.819,94			2.846.740,16	
II	Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat Dinding Partisi	M2	59	18.822,44	1.110.523,96	-	18.822,44	-	-
2	Cat Kusen & Pintu dg Avian	M2	10.34	39.773,26	411.255,51	-	39.773,26	-	-
3	Cat Plafon Metrolite	M2	-	-	-	26.18	18.822,44	492.771,48	
					1.521.779,47			492.771,48	
II	Pekerjaan Kunci & Penggantung								
1	Pasangan Engsel Pintu	Psg	12	46.520,71	558.248,52	-	46.520,71	-	-
2	pasangan Kunci Tanam	Bh	2	247.060,20	494.120,40	-	247.060,20	-	-
					1.052.368,92			0	
I	V Pekerjaan Listrik								
1	Penggantian MCB 3 Phase	Bh	3	1.500.000,00	4.500.000,00	3	1.500.000,00	4.500.000,00	
2	Penggantian MCB 3 Set	Set	3	1.300.000,00	3.900.000,00	3	1.300.000,00	3.900.000,00	
3	Pemasangan Panel	Unit	1	2.700.000,00	2.700.000,00	1	2.700.000,00	2.700.000,00	
4	Perbaikan Jalur Kabel Komputer	LS	1	21.000.000,00	21.000.000,00	1	21.000.000,00	21.000.000,00	
					32.100.000,00			32.100.000,00	
V	Pekerjaan Keramik								
1	Pasangan Keramik Lantai 30 x 30 cm	M2	-	-	-	99.27	123.860,51	12.295.632,83	
								12.295.632,83	



								83
C	Rehab Gedung Perpustakaan							
I	Pekerjaan Teralis							
1	Pasangan Teralis Jendela	M2	84.43	800.000,00	67.544.000,00	-	-	-
2	Pasangan Teralis Baven	M2	41.39	800.000,00	33.112.000,00	-	-	-
					100.656.000,00			0
A	JUMLAH TOTAL BIAAYA FISIK				420.453.636,68			169.551.471,82
B	DIBULATKAN				420.453.000,00			169.551.000,00
C	SELISIH PERHITUNGAN VOLUME KONTRAK DAN HASIL VERIFIKASI							250.902.000,00

- Bahwa terdakwa memiliki kewenangan dan kesempatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Politeknik Kesehatan Maluku, namun dalam pelaksanaannya terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan tersebut dengan tidak melakukan pekerjaan pemeliharaan gedung kampus / pendidikan Poltekes Maluku sesuai dengan kontrak berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dimana terdakwa baru menandatangani kontrak yang dibuat oleh CV. Adiyasa Pratama setelah pekerjaan pemeliharaan gedung kampus / pendidikan Poltekes Maluku tersebut selesai dikerjakan. Selain itu pelaksana pekerjaan CV. Adiyasa Pratama ditunjuk secara lisan oleh saudara HAMDAN TUNNY, S.Kep, M.Kes (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa melalui mekanisme pelelangan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas bersama-sama dengan saudara HAMDAN TUNNY, S.Kep, M.Kes (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan WISNOE WARDHANI (DPO) telah menguntungkan diri



terdakwa sendiri dan atau orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara sejumlah lebih kurang senilai Rp. 250.902.000,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2013 Nomor : Reg.Perk :PDM -20/Ambon/06/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ITHA LA THO, SKM. Msc. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Itha La Tho, SKM. Msc., dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa : Nomor 1 s/d 23, dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Menyatakan :

1. Uang tunai senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)

2. Uang tunai senilai Rp. 160.000.000,-

Dirampas untuk negara ;

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **ITHA LA THO, SKM, M.Sc** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **ITHA LA THO, SKM, M.Sc** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 1. Fotocopy SK Pengangkatan PNS Nomor : 715/KANWII/TU-1/PN/84. Tanggal 29 Nopember 1984 atas nama Hamdan Tunny ;
 2. Fotocopy SK Pengangkatan PNS Nomor : KP.00.03.1.9. 1719. Tanggal 1 September 2011 atas nama Ita La Tho ;
 3. Fotocopy SK Pengangkatan PNS Nomor : 755/KANWII/TU-1/PN/84. Tanggal 29 Nopember 1984 atas nama Fauzia Peluw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy SK Pengangkatan PNS Nomor :
KP.00.03.1.9.1718. Tanggal 1 September 2011 atas
nama Ety Yuni Ristanti;
5. Petikan Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor :
KP.04.04.3.1.A.1336 Tentang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari
Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan R.I. ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor :
HK.00.06/I/II/3/00041/2011 Tentang Penetapan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat
Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan
Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen),
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Pejabat Yang Melakukan Pengujian Tagihan Kepada
Negara Penandatanganan Spm Dan Pejabat Yang
Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara ;
7. SK Direktur Politeknik Kesehatan Maluku Nomor :
KR.02.01/1/0327/2011 Tentang penunjukan Panitia
Pemeliharaan Gedung / Kampus Pendidikan
Politeknik Kesehatan Maluku Tahun 2011 ;
8. SK Direktur Politeknik Kesehatan Maluku Nomor :
PL.01.02/0328/2011 Tanggal 01 Pebruari 2011
Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah pada Politeknik Kesehatan Maluku Tahun
2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kontrak Nomor : PL.01.02/1-2/0617A/2011 tanggal 26 Pebruari 2011 ;
10. Dokumen Penawaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus/Pendidikan Politeknik Kesehatan Maluku Tahun 2011 oleh CV. Adiyasa Pratama ;
11. Dokumen Penawaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus/Pendidikan Politeknik Kesehatan Maluku Tahun 2011 oleh Fa. Mekar Sari ;
12. Dokumen Penawaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus/Pendidikan Politeknik Kesehatan Maluku Tahun 2011 oleh CV. Yoan Group ;
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 351500S/061/117 tanggal 15 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017 tanggal 14 Maret 2011;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 366312S/061/117 tanggal 01 Agustus 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00154 tanggal 28 Juli 2011 ;
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 010211W/061/117 tanggal 29 Nopember 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00258 tanggal 28 Nopember 2011 ;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 010214W/061/117 tanggal tanggal 29 Nopember 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00261 tanggal 28 Nopember 2011 ;



17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
010213W/061/117 tanggal tanggal 29 Nopember
2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00260 tanggal 28 Nopember 2011 ;
18. Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pemeliharaan
Gedung Kampus/Pendidikan Politeknik Kesehatan
Maluku Tahun 2011 : Angsuran I (95%) Nomor :
01/BA-PEMB/FISIK/CV-AP/III/2011 tanggal 18 Maret
2011 ;
19. Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pemeliharaan
Gedung Kampus/Pendidikan Politeknik Kesehatan
Maluku Tahun 2011 : Angsuran II (5%) Nomor :
02/BA-PEMB/FISIK/CV-AP/VI/20112011 tanggal 24
Juni 2011 ;
20. DIPA (Revisi Ke-3) Politeknik Kesehatan Maluku Tahun
2011 Nomor : 1375/024-12.2.01/29/2011 ;
21. Kertas Kerja RKA-KL Politeknik Kesehatan Maluku
Tahun 2011 ;
22. Buku Kas Umum (BKU) Politeknik Kesehatan Maluku
Tahun 2011 ;
23. Catatan atas laporan keuangan Politeknik Kesehatan
Maluku Tahun 2011 ;
24. Uang senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta
rupiah);
25. Uang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh
juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang Sah, darimana barang bukti tersebut disita ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, telah mengajukan banding dihadapan panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Juli 2013, dan telah menyerahkan memori banding pada tanggal 22 Agustus 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 22 agustus 2013. Dan atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah membuat Kontra Memori Banding pada tanggal 12 September 2013.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 31 Juli 2013, serta telah menyerahkan memori banding pada tanggal 14 Agustus 2013, Dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa serta telah diserahkan Memori banding pada tanggal 14 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Sebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, masing-masing tanggal 30 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 juli 2013, Nomor : 64/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Memori banding dari Penuntut umum, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, terkecuali beberapa pertimbangan yang secara tegas diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dalam melaksanakan perintah yang salah dari atasnya (HAMDAN TUNNY, S.Kep M.Kes) seharusnya tidak

Dilakukan, karena terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mempunyai pedoman sendiri dalam pelaksanaan tugasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), seharusnya mentaati aturan-aturan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, misalnya pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) harus dilakukan lelang, serta harus dibuatkan Rancangan Anggaran lebih dulu sebelum dilakukan pekerjaan tersebut, tetapi kenyataanya terdakwa tidak melaksanakan aturan-aturan tersebut.

Menimbang, bahwa penjelasan tentang kerugian Negara yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, mulai pada halaman 69, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo, kedudukan terdakwa adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sedangkan dalam perkara lainnya terdakwanya adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu HAMDAN TUNNY, S.Kep, M.Kes.

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo telah ditemukan adanya kerugian Negara berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum sebesar Rp. 250.902.000 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus dua ribu rupiah), yaitu yang didapat dari selisih Volume pada Dokumen Kontrak dan hasil Verifikasi lapangan.

Menimbang, bahwa walaupun Dokumen Kontrak Proyek Pekerjaan Pemeliharaan Gedung tersebut, dibuat setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, namun sesungguhnya dokumen kontrak itulah yang dijadikan pedoman pengerjaan proyek tersebut, dikarenakan dokumen kontrak itu juga yang digunakan untuk pencairan dana proyek tersebut, sehingga Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Dokumen Kontrak Proyek Pekerjaan Pemeliharaan Gedung tersebut, dapat dijadikan pedoman untuk menghitung kerugian Negara.

Menimbang, bahwa telah ditemukan kerugian Negara sejumlah sebesar Rp.250.902.000 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus dua ribu rupiah) oleh Ahli yang diajukan Penuntut Umum, yang mana pada waktu menghitung kerugian Negara tersebut telah juga melibatkan Tim dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Maluku dan Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon.

Menimbang, bahwa kerugian Negara yang telah ditetapkan tersebut, tidak termasuk pekerjaan teralis yang sebenarnya juga telah sesuai dengan Dokumen kontrak yang dibuat, yang mana pekerjaan teralis tersebut dikerjakan atau dialihkan kepada pihak lain yaitu Saksi YUSUF SOPIAN sebagai pemilik bengkel yang mempunyai keahlian dalam membuat teralis, karena apabila pekerjaan teralis ini dihitung maka akan mengurangi jumlah kerugian Negara yang telah ditetapkan oleh Ahli, hal mana juga dibenarkan oleh Ahli YERMIAS E MATULESSY, ST, pada keterangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen kontrak, tentang rekapitulasi biaya, untuk pekerjaan teralis adalah sebesar Rp. 100.654.000,- (seratus juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan atas pekerjaan teralis ini juga telah selesai, sehingga biayanya juga sudah diterima dan diakui oleh saksi YUSUF SOPIAN dalam kesaksiannya, karenanya harus digunakana untuk mengurangi jumlah kerugian Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 150.248.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah), yaitu yang didapat dari Rp.250.902.000,- (dua ratus lima puluh juta

Sembilan ratus dua ribu rupiah) dikurangi dengan pekerjaan teralis sebesar Rp100.654.000 (seratus juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan pada perkara lain yang berhubungan dengan perkara aquo, dimana terdakwa HAMDAN TUNNY, S.Kep, M.Kes, selaku KPA, telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka uang tersebut diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan selisinya dikembalikan kepada terdakwa HAMDAN TUNNY, S.Kep,M.Kes.

Menimbang, bahwa dengan telah dibayar kerugian negara oleh terdakwa HAMDAN TUNNY, S.Kep,M.Kes, maka sudah tidak ada lagi kerugian Negara dalam perakara aquo.

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama maka, Majelis Pengadilan tingkat banding perlu juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu sebagai berikut :

1. Akibat perbuatan terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pendidikan
2. Tindakan terdakwa tidak bisa dipakai sebagai teladan yang baik bagi anak bahunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juli 2013, Nomor: 64/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya bibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Mengingat dan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP (pasal 233-243)
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
3. Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan Undang- undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 1 ke 1 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP, Jo pasal 64 KUHP
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juli 2013, Nomor: 64 /PID.TIPIKOR/ 2012/PN.AB,yang dimohonkan banding, sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaya pidana , sehingga amar putusanya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa ITHA LA THO, SKM,MSc tersebut selama 1 (satu)tahun, dan 2 (dua) bulan,

dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar , maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juli 2013, Nomor: 64 /PID.TIPIKOR/ 2012/PN.AB untuk selebinya;

- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam banding ditentukan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku hari Senin , tanggal 4 NOPEMBER 2013 oleh kami NYOMAN SUMANEJA,SH. MHum sebagai Hakim ketua Majelis , H. FERI FERDIAMAN, SH, MH dan Drs.H.M.P.HARYOGI,SH,SP.N, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 18 September 2013 Nomor : 06 /PID.TIPIKOR/ 2013/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PRIMA STELLA KAYADOE,SH Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum maupun Terdakwa beserta Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA

H.FERI FERDIAMAN, SH.MH

NYOMAN SUMANEJA,SH.

MHum

Drs.H.M.P.HARYOGI,SH,SP.N.

PANITERA PENGGANTI

PRIMA STELLA KAYADOE,SH